



## PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Bm.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Mulyana binti A. Rahman**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bedi RT. 003 RW. 002 Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai "Penggugat";

### m e l a w a n

**Ridwan bin A. Bakar**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman semula di RT.003 RW. 002 di Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang terdaftar di

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 05 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/19/IV/2010 tanggal 08 April 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 11 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Renuning Tyas (P) umur 14 tahun, 2. Julianto Ananda (L) umur 6 tahun lebih, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa lebih kurang sejak bulan Juni tahun 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Nomor 470.Pem/138/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat sebagaimana tersebut diatas, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Ridwan bin A. Bakar) terhadap Penggugat (Mulyana binti A. Rahman);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 18 Pebruari 2016 dan tanggal 18 Maret 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 5206056105770001 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/19/IV/2010 tanggal 08 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. Fahrudin bin Arsyad, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 002 Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/Pa.Bm



sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
- Sepengetahuan saksi bahwa kurang lebih 3 tahun yang lalu hingga sekarang Tergugat pergi ke Malaysia atas kesepakatan bersama dengan Penggugat dengan tujuan mencari pekerjaan di sana, namun sejak kepergiannya hingga sekarang, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat, sehingga alamatnya serta keberadaannya tidak diketahui;
- Sepengetahuan saksi bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan/memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat maupun belanja untuk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha mencari tahu alamat serta keberadaan Tergugat melalui orang tuang/keluarganya, namun tidak pernah ketemu;
- Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Misbah binti Mahmud**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Rt. 004 Rw.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 0033/Pdt G/2016/PA Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



002 Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
- Sepengetahuan saksi bahwa kurang lebih 3 tahun Tergugat sudah pergi ke Malaysia dan selama kepergiannya tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat, bahkan alamat serta keberadaannya tidak diketahui hingga sekarang;
- Sepengetahuan saksi bahwa tujuan Tergugat pergi ke Malaysia adalah untuk mencari pekerjaan dan kepergiannya atas ijin dan kesepakatan bersama dengan Penggugat, namun selama kepergiannya tidak pernah mengirimkan/memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat maupun belanja untuk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha mencari tahu alamat serta keberadaan Tergugat melalui orang tuang/keluarganya, namun tidak pernah ketemu;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0033/Pdt G/2016/PA Rm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita poin 1 sampai dengan poin 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan

Hal 7 dari 11 Hal | Putusan Nomor 00000/2020/P.1/PT.3/2020

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.2. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat yang merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah bukti tertulis berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 0033/Pdt G/2016/PA Rm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dan pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 1999 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
4. Bahwa kurang lebih 3 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tujuan mencari pekerjaan di Malaysia, Tergugat tidak pernah kembali ke Bima dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah mengirimkan/memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat maupun nafkah untuk anak-anaknya;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 0033/Pdt G/2016/PA Bm



5. Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha mencari tahu alamat serta keberadaan Tergugat melalui orang tuang/keluarganya, namun tidak pernah ketemu;

6. Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 1999 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena kurang lebih 3 tahun hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya tidak pernah mengirimkan/memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat maupun nafkah untuk anak-anaknya, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

3. Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengklaim persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative/mudharat yang lebih besar;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan, maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri*" Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "***salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya***";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بانه

**Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0022/Dkt.G/2016/PA.Dm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitem gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Ridwan bin A. Bakar**) terhadap Penggugat (**Mulyana binti A. Rahman**);


Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Bm.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari 11 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Gani, S.H.** dan **Mulyadi, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **St. Ramlah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

  
**H. Ahmad Gani, S.H.**

Ketua Majelis,

  
**Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

  
**Mulyadi, S. Ag.**

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Bm



Panitera Pengganti,

  
St. Ramlah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)